

MASALAH METODOLOGIS ILMU HUKUM INDONESIA

Tanius Sebastian
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
email: sebastian.tanius@gmail.com

disampaikan 28/5/18 – di-review 3/6/18 – diterima 24/6/18
DOI: 10.25123/vej.2913

Abstract

This article is the result of an explorative study on methodological issues in Indonesian legal science. It uses a literature review to trace current debate on three interrelated issues concerning legal scholarship, legal development and legal pluralism. Each of these issues will be juxtaposes to contemporary legal discourse. Separately the issue of legal scholarship will be just a pose to the praxis of legal research methodology and legal education; legal development to “law and development” paradigm; legal pluralism to rule of law. The author follows the legal thinking tradition employed by influential legal scholars: Paul Scholten, Soediman Kartohadiprodjo and B. Arief Sidharta. The standing of other prominent legal authors such as Mochtar Kusuma-Atmadja and Soetandyo Wignyosoebroto, to the extent that their ideas are relevant to this article, will be briefly discussed.

Keywords:

methodology of legal science, juridical thinking, legal scholarship, legal development, legal pluralism

Abstrak

Artikel ini merupakan studi eksploratif terhadap tidak simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia, yaitu kecendekiawanan (ilmu) hukum, pembangunan hukum dan pluralisme hukum. Melalui studi pustaka akan ditelusuri perdebatan ilmiah perihal tiga persoalan di atas. Ketiganya akan ditelaah dari dan dibenturkan terhadap diskursus dan gagasan hukum. Selanjutnya persoalan kecendekiawanan hukum akan dibenturkan pada praksis metodologi riset dan pendidikan tinggi hukum; pembangunan hukum dengan paradigma “pembangunan dan hukum”; pluralisme hukum dengan pemaknaan Negara Hukum. Telaah akan dilakukan dengan mengikuti tradisi pemikiran cendekiawan hukum yang berpengaruh terhadap pengembangan ilmu hukum Indonesia: Paul Scholten, Soediman Kartohadiprodjo dan B. Arief Sidharta. Penulis-penulis lain di bidang ilmu hukum Indonesia lainnya, seperti Mochtar Kusuma-Atmadja and Soetandyo Wignyosoebroto sepanjang relevan akan pula disinggung.

Kata kunci:

metodologi ilmu hukum, cara berpikir yuridis, kecendekiawanan hukum, pembangunan hukum, pluralisme hukum

Pendahuluan

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan tentang problematika besar, yakni situasi akademik dunia ilmu hukum yang ditandai oleh kesimpangsiuran dan fragmentasi teoretis dalam dan bagi dialektika tentang metode ilmiah ilmu hukum, cara berpikir yuridis, dan hakikat hukum. Sebagai bagian langkah

kecil dalam penelitian tentang pandangan tersebut, tulisan ini dimaksudkan sebagai studi awal yang mengeksplorasi simpul-simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia. Sebagai sebuah studi eksploratif, maka tulisan ini memadukan antara kajian pustaka dan analisis argumentatif berdasarkan berbagai pendekatan atau pemahaman teoretis tentang ilmu hukum.¹

Gagasan tulisan ini hendak mengikuti tradisi pemikiran dari tiga tokoh kunci dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia yang menempatkan konsepsi manusia, masyarakat, dan hubungan antar keduanya sebagai acuan metodologi berpikir yuridis, yakni Bernard Arief Sidharta, Soediman Kartohadiprodo, dan Paul Scholten. Prof. Arief berupaya “mensintesis” pandangan Prof. Soediman dan Prof. Scholten dan menuangkannya dalam dua karya penting tentang filsafat ilmu hukum Indonesia, yakni *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* dan *Ilmu Hukum Indonesia*.²

Simpul-simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia di sini menunjuk pada adanya perangkat kekeliruan dan kesalah-kaprahan pemahaman dan analisis mengenai pengkonsepsian tersebut. Karenanya pula, eksplorasi masalah metodologis di sini mengungkap karakteristik dan gejala umum berpikir tentang hakikat hukum dan ilmu hukum di Indonesia. Di dalam tulisan ini akan

¹ Penulis berterima kasih atas saran dan komentar dari *reviewer* anonim Jurnal Veritas et Justitia. Pengembangan tulisan ini adalah hasil diskusi serta perdebatan antara penulis dan kolega dosen FH Universitas Katolik Parahyangan yang suportif juga informatif, terkhusus Niken Savitri, A. Dwi Rachmanto, I Wayan Parthiana, Bayu Seto Hardjowahono, Ida Susanti, Joni Minulyo, Elly Erawaty, dan Tristam P. Moeliono. Penulis berterima kasih kepada para pihak tersebut.

² Lihat: B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Indonesia. Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009; B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat. Edisi Revisi*, UNPAR Press, Bandung, 2016. Istilah sintesis yang dipakai di sini dimaksudkan untuk menunjuk pada pengaruh ide, konsep, dan kosa kata khas dari pemikiran Soediman dan Scholten pada dua buku Arief tersebut. Tulisan ini tidak mengingkari kebutuhan untuk mengkuualifikasi istilah sintesis dalam arti sebagai pengolahan tesis serta anti-tesis masing-masing dari Soediman dan Scholten oleh Arief. Namun, tulisan ini sekadar bermaksud untuk memakai wawasan Arief tentang “struktur ilmu hukum Indonesia” sebagai titik tolak dalam mengidentifikasi simpul-simpul masalah metodologis. Dengan kata lain, dengan mengikuti tradisi pemikiran ketiga tokoh tersebut di atas, tulisan ini sekadar hendak mengidentifikasi simptom-simptom yang sekiranya menandai arah perkembangan gagasan ilmu hukum Indonesia.

ditunjukkan bahwa terdapat tiga simpul masalah, yakni kecendekiawanan hukum, pembangunan hukum, dan pluralisme hukum.

Ada beberapa karya dan penelitian mengenai problematika ilmu hukum Indonesia yang menjadi motivasi sekaligus kerangka diskusi bagi studi eksplorasi ini. Karya tersebut adalah adanya temuan-temuan hasil observasi tentang kinerja ilmiah dunia akademisi dan pendidikan tinggi hukum Indonesia. Dari Adriaan Bedner dari Institut Von Vollenhoven, Universitas Leiden, dalam dua artikelnya yang berkesinambungan ide, terdapat diagnosis tentang cara berpikir yuridis para ahli dan akademisi hukum Indonesia.³ Diagnosis seperti itu lantas ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti sosio-legal Indonesia, Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman.⁴ Berdasarkan temuan mereka ini, muncul pertanyaan: apa yang ada di balik masalah konsepsi berpikir yuridis dan kerangka metodologis ilmu hukum Indonesia? Bertolak dari pertanyaan ini, tulisan ini hendak pula meninjau secara kritis pemikiran tentang ilmu hukum Indonesia dari para pakar ilmu hukum Indonesia, di antaranya Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja dan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto. Keduanya, setidaknya, menyentuh ranah pembahasan tentang pembangunan hukum dan pluralisme hukum secara langsung dan ranah kecendekiawanan hukum, secara tidak langsung.

Tulisan ini akan menjukstaposisikan tiga simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia tersebut dengan tema diskursus dan gagasan tentang hukum. Tema diskursus dan gagasan yang menyangkut masalah kecendekiawanan hukum adalah refleksi tentang metode penelitian dan praksis pendidikan tinggi hukum tanah air. Lantas, menyangkut masalah pembangunan hukum adalah reformasi hukum dan pengaruh paradigma “hukum dan pembangunan” (*law and development*). Adapun yang menyangkut simpul pluralisme hukum adalah

³ Adrian Bedner, *Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions*, 5 Hague Journal on the Rule of Law, 2013; Adriaan Bedner, “*Autonomy of Law in Indonesia*,” Leiden University 2016, <[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.\(2016\)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1](https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.(2016)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1)>.

⁴ Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Hukum: Antara yang Normatif dan Empiris*, 5 Digest Epistema, 2015.

pemaknaan dan perwujudan hubungan antara negara dan hukum (“negara hukum” atau *rule of law*). Simpul-simpul masalah tersebut tidaklah eksklusif, melainkan berbentuk saling silang dan atau berkesinambungan. Dengan itu, tiga simpul tersebut dimaksudkan sekadar untuk mengulas sejumlah simptom masalah metodologis, dan bukan gagasan tentang metodologi itu sendiri.⁵

Jukstaposisi ini bertolak dari sebuah argumen tentang duduk perkara dalam tradisi intelektual berpikir yuridis Indonesia, yakni suatu kelupaan akan gambaran antropologi filosofis (atau filsafat manusia) tentang hakikat manusia dan masyarakat dalam ilmu hukum Indonesia. Bagian berikut akan mengelaborasi argumen tersebut.

Pembahasan

Yang Terlupakan dari Cara Berpikir Yuridis

Bagian ini hendak mengklarifikasi gagasan-gagasan tentang ilmu hukum Indonesia dalam pemikiran tiga tokoh kuncinya, yakni Arief, Soediman, dan Scholten. Apa sebenarnya substansi pemikiran tentang ilmu hukum dari tiga tokoh tersebut?

Langkah klarifikasi dimulai dari pemahaman tentang disiplin ilmu hukum. Cara berpikir yuridis merupakan sebuah metode berpikir dan bernalar menurut disiplin ilmu hukum. Dalam arti itu, cara berpikir yuridis adalah bagian dari tradisi “ilmu hukum dogmatis atau doktrinal” (dalam bahasa Belanda disebut *rechtsdogmatiek* dan dalam bahasa Inggris disebut *legal doctrine*). Pertanyaan yang menjadi titik tolak upaya klarifikasi di sini adalah: apa hakikat disiplin tersebut dalam kaitannya dengan tema dasar ilmu hukum tentang manusia, masyarakat, dan negara menurut Arief, Soediman, dan Scholten? Pertanyaan ini penting karena justru tidak pernah dikemukakan dalam perdebatan metodologis ilmu hukum Indonesia. Bahkan gagasan yang menyatakan kritik terhadap metode penelitian hukum konvensional berdasarkan dialog para akademisi hukum

⁵ Bahwa ulasan atas ketiganya ini memperlihatkan secara khusus dan intens perihal pandangan-pandangan tentang satu bidang kajian tertentu, yakni bidang metodologi (yang bersanding dan dapat dipilah dengan bidang-bidang seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi), penulis membatasi diri dalam menelusuri karakteristik, keunikan, pola, dan kontradiksi dalam diskursus tentang ilmu dan cara berpikir hukum Indonesia.

Indonesia seolah-olah (karenanya belum tentu sepenuhnya benar) “melupakan” tema dasar tentang hubungan manusia, masyarakat, dan negara.⁶ Penelusuran pertanyaan tersebut di atas akan menjelaskan gagasan ilmu hukum Indonesia tentang konsepsi tempat manusia di dalam masyarakat dan kaitannya dengan hakikat hukum.

Hubungan manusia, masyarakat, dan negara adalah titik permulaan gagasan Arief Sidharta. Di dalam bab pertama buku *Ilmu Hukum Indonesia*, terkandung sebuah asumsi (pra-anggapan) antropologi filosofis yang melandasi pandangan tentang keberadaan kaidah-kaidah perilaku (norma) dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa dengan asumsi tersebut, pengertian kaidah hukum dan disiplin ilmu hukum yang mempelajari kaidah hukum dilihat sebagai semacam evolusi di dalam garis perkembangan linier. Evolusi itu bermula dari gambaran bahwa manusia (individual yang berakal budi dan bernurani) hidup di dalam sebuah masyarakat. Pandangan antropologi filosofis ini lantas dikembangkan menjadi argumen tentang paham kebangsaan dalam sistem hukum

⁶ Pernyataan “melupakan” di sini dapat menimbulkan kesan bahwa penulis melebih-lebihkan duduk perkaranya. Namun, di dalam ulasan tentang kritik terhadap metode penelitian konvensional yang dimaksud, tampak dengan gamblang bahwa ide, konsep, dan teori yang antro-po-sosiologis tentang manusia, masyarakat, dan negara dalam konteks Indonesia tidak dibahas sedikit pun. Lihat ulasan yang dimaksud dalam: Candra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta, 2013, hlm. 1-22. Di Indonesia, literatur klasik dan umum tentang ilmu hukum senantiasa dimulai dengan pembahasan tentang hubungan manusia, masyarakat, negara dan hukum. Akan tetapi, sebagaimana dibahas lebih lanjut di sub-bagian berikut tulisan ini, perdebatan tentang metode dalam ilmu dan penelitian hukum seringkali berkuat dengan perdebatan tentang penyebutan lapak-lapak disipliner dan cara mempraktikannya (misal, “yuridis-normatif”, “empiris”, “sosio-legal”, “multi dan interdisipliner”). Jadi, seakan-akan ada jurang pemisah antara titik tolak pembelajaran ilmu hukum yang khas antro-po-sosiologis, pada satu sisi, dan diskursus metodologi ilmu hukum, pada sisi lain. Prof. Arief, terutama sebagaimana tampak dalam dua bukunya yang dirujuk di sini, sesungguhnya telah memaparkan bagaimana kedua area tersebut terintegrasi satu sama lain dalam ide tentang Ilmu Hukum Indonesia. Cara berpikir yuridis dari pemahaman tentang kedudukan manusia (individual yang memiliki hak dan kewajiban) di dalam masyarakat (kehidupan sosial). Dalam arti itu, hukum memiliki fungsi dan perannya untuk merealisasikan tujuan atau nilai tertentu, seperti ketertiban, keadilan, dan sebagainya. Maka, ada semacam *sense of integrity* di dalam konsep cara berpikir yuridis dengan pemahaman yang antropologis dan sosiologis tentang manusia, masyarakat, dan negara. Pemahaman dari dua bidang studi tersebut bukan atribut pelengkap belaka. Cara berpikir yuridis dalam ilmu hukum justru tertanam (*embedded*) dalam keduanya. Integritas dan ketertanaman itulah yang dilupakan dalam dialektika tentang metode ilmu dan penelitian hukum Indonesia.

Indonesia. Arief menyebutnya dengan sebuah kata kunci, yakni “cita-hukum Pancasila”.⁷

Argumen tersebut di atas dipengaruhi oleh gagasan Soediman. Sebuah teks kunci Soediman yang menjelaskan kerangka pemikirannya tentang hakikat hukum Indonesia berdasarkan ideologi nasionalis-Pancasila adalah pidatonya ketika Dies Natalis Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan tahun 1964, berjudul “*Pandangan Manusia tentang Tempat Individu di Masyarakat*”.⁸ Seperti dapat dibaca dari judul teksnya, argumen utama Soediman adalah bahwa hakikat hukum Indonesia sebagai negara dan bangsa merdeka adalah *bukan* hakikat hukum menurut pandangan hidup masyarakat di negara-negara kolonial Barat, melainkan menurut cita-cita membangun bangsa dan negara (*nation and state building*). Di sini penulis tidak bermaksud menilai atau mengomentari argumen tersebut. Paparan ini hendak menggarisbawahi perihal adanya pandangan tentang manusia dan masyarakat (menurut gambaran antropologi filosofis dan atau sosiologis) yang menjadi kerangka berpikir, dan karenanya perlu dipahami, tentang hakikat dan makna hukum dalam konteks sistem atau tata hukum.

Gagasan Soediman diolah Arief untuk memformulasikan struktur ilmu hukum Indonesia yang memiliki ciri disipliner-ilmiah tertentu. Mengenai pokok yang disebut belakangan ini, upaya formulasi Arief tersebut mengikuti gagasan Scholten tentang karakter ilmiah ilmu hukum. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa bagi Scholten fondasi ilmiah ilmu hukum adalah pemahaman tentang manusia. Menurut Scholten: “Ilmu Hukum lebih terarah pada yang konkret, ia tertuju pada manusianya, pada manusia di dalam masyarakat”.⁹ Dalam arti itu, Scholten menuliskan lebih lanjut bahwa tujuan ilmu hukum menyangkut cita-cita kehidupan manusia dan masyarakat, yakni:

⁷ B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Indonesia. Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 180-185; B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat. Edisi Revisi, UNPAR Press, Bandung, 2016, hlm. 146-151.

⁸ Soediman Kartohadiprodjo, *Pandangan Manusia tentang Tempat Individu di Masyarakat* dalam Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Achmad Suhardi Kartohadiprodjo ed [et al.], Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.

⁹ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 98.

“... kedamaian atau ketertiban. Kedamaian tidak pernah tanpa ketertiban ... ia memuat lebih banyak, manusia dalam keseluruhannya, manusia yang hidup, tidak hanya yang berpikir. Dan kedamaian adalah hal yang dicari hukum positif. Kedamaian adalah keadilan yang diwujudkan, kedamaian adalah juga penyerahan kepada otoritas, bukan sekadar penundukan dengan penolakan dalam hati, melainkan penerimaan sebagai suatu pembebasan ... Masyarakat hanya ada jika kedamaian ada.”¹⁰

Pandangan Scholten di atas perlu dipahami secara cermat dalam sejarah filsafat ilmu pengetahuan dan tradisi pendidikan tinggi hukum Barat. Gagasan Scholten tentang ilmu hukum termasuk ke dalam golongan pemikiran hermeneutis yang melawan tendensi pengunggulan, dominasi, dan homogenisasi pola pikir ilmu alam pada metodologi ilmu-ilmu humaniora.¹¹ Gagasannya pun mengikuti dan berkembang dalam tradisi *rechtsdogmatiek* dalam paham sistem hukum negara-bangsa modern.

Tiga ciri (hermeneutis, ilmiah, dogmatis atau doktrinal hukum) inilah yang membentuk konsepsi cara berpikir yuridis menurut gagasan disiplin ilmu hukum Indonesia. Apabila kita kembali ke pertanyaan pokok mengenai klarifikasi atas cara berpikir yuridis di awal bagian ini, jawabannya secara sederhana bersifat normatif: bahwa cara berpikir yuridis (termasuk penelitian hukum) harus berdasarkan disiplin ilmu hukum doktrinal.¹²

Setelah melihat sintesis gagasan ilmu hukum Indonesia dalam pemikiran Arief, Soediman, dan Scholten, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang cara berpikir yuridis dalam disiplin ilmu hukum Indonesia. Pertama, pernyataan

¹⁰ Id., hlm. 99.

¹¹ Cees Maris dan Frans Jacobs ed., *Law, Order, and Freedom. A Historical Introduction to Legal Philosophy*, terj. Jacques de Ville, Springer, Kluwer, 2011, hlm. 261-273, 305-309.

¹² Bentuk jawaban normatif itu, misalnya, seperti yang dituliskan Mark van Hoecke dan Jürgen Habermas. van Hoecke telah menerangkan sejumlah karakter dari disiplin tersebut dan juga tipe-tipe metodologi penelitian hukum yang sesuai. Lihat: Mark van Hoecke, “Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?” dalam *Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, ed. Mark van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011. Habermas pun menjelaskan, dengan padat berisi, bahwa di dalam ruang lingkup ilmu hukum terkandung sebuah komitmen metodologis untuk menjawab atau memutuskan masalah hukum (dalam praktik penyelesaian sengketa dan diskursus tentang hukum pada umumnya. Lihat: Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, terj. William Rehg, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1996, hlm. 196-197.

bahwa cara berpikir yuridis hanya merupakan urusan, atau khusus untuk, (tingkat studi) ilmu hukum adalah absurd karena dalam tradisi ilmu hukum doktrinal, cara berpikir yuridis juga meliputi wilayah “teori hukum” (menyangkut sistem hukum nasional suatu negara) dan wilayah “filsafat hukum” (menyangkut refleksi keadilan, ketertiban, dan kedamaian). Cara berpikir yuridis adalah upaya untuk merumuskan jawaban etis atas pertanyaan nilai tentang “yang baik” atau “yang benar” atau “yang menjadi hak seseorang” (*the right question*).¹³ Maka, tiga wilayah tersebut saling terjalin secara konseptual dalam proses berpikir yuridis.

Hal yang kedua, dan ini terjalin serta menegaskan yang pertama, adalah bahwa cara berpikir yuridis mengandung sebuah kategori dasar tentang pemikiran hubungan hukum dan masyarakat, yakni ide hukum merupakan cerminan dari perkembangan ide masyarakat tentang keadilan, ketertiban, dan kedamaian dan karenanya hukum berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial. Substansi argumen ini diungkapkan oleh Brian Z. Tamanaha sebagai “tesis cermin” di dalam kerangka berpikir yuridis, khususnya dalam tradisi *general jurisprudence* Anglo-Amerika.¹⁴ Salah seorang pemikir Indonesia yang juga menampilkan eksemplar dari berpikir yuridis seperti itu pada tingkat abstrak adalah Budiono Kusumohamidjojo dengan tesisnya tentang “ketertiban yang adil”.¹⁵

Sampai di sini telah kita telah menyelami pemahaman atas pertanyaan kunci yang dilupakan dalam perdebatan metodologis ilmu hukum Indonesia, yakni tentang antropologi filosofis tentang manusia dan masyarakat. Pada bagian berikutnya akan dikemukakan bahwa faktor di balik gejala kelupaan tersebut adalah praksis metodologi penelitian dan pendidikan tinggi ilmu hukum. Dengan

¹³ Bdk. Jaap Hage, “Sources of Law” dalam *Introduction to Law. Second Edition*, ed. Jaap Hage, Antonia Waltermann, dan Bruce Akkermans, Springer, Kluwer, 2017, hlm. 2-3.

¹⁴ Lihat: Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001. Tamanaha mengulas kritiknya terhadap cara berpikir berdasarkan “tesis cermin” (*mirror thesis*) di dalam bab pertama bukunya tersebut.

¹⁵ Lihat: Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil versus Ketidakadilan: Beban Sosial-Ekonomi yang Historis dari Hukum*, 2 Veritas et Justitia, 2016. Ulasan Budiono di dalam artikel jurnal tersebut merupakan pengembangan dari bukunya tentang filsafat hukum. Lihat: Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum. Problematik Ketertiban yang Adil*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

kata lain, penjelasan tentang gejala kelupaan ini relevan dengan simpul masalah metodologis ilmu hukum Indonesia, yakni kualitas kecendekiawanan hukum. Kita pun akan memasuki eksplorasi simpul masalah yang pertama.

Simpul Pertama: *Othak-Athik-Gathuk* Kecendekiawanan Hukum Indonesia

Bagian ini mengungkapkan masalah metodologis ilmu hukum Indonesia yang tersimpul dalam karakter dan kualitas kecendekiawanan hukum, seperti yang dibebankan dalam tulisan Bedner dan juga oleh Widodo dan Herlambang. Masalah dalam tataran kecendekiawanan hukum ini akan dianalisis dan berdasarkan itu akan ditunjukkan bahwa pengkerangkaan metodologis ilmu hukum yang *othak-athik-gathuk*.

Simpul masalah metodologis yang menyangkut kecendekiawanan hukum di sini dibentuk dari diagnosis Bedner, Widodo, dan Herlambang tentang kinerja ilmiah dalam praktik pendidikan tinggi hukum Indonesia. Argumen Bedner yang relevan dari artikelnya "*Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions*" adalah bahwa kecendekiawanan hukum di Indonesia memiliki banyak kendala, baik institusional maupun material. Pendapat ini menimbulkan kesan tiadanya gagasan ilmu hukum yang berarti bagi pembangunan hukum. Di dalam artikelnya yang mengembangkan lebih lanjut argumen tersebut dalam kaitannya dengan masalah otonomi (institusi dan sistem) hukum di Indonesia, Bedner menyatakan tiga jalur teoretis yang terbukti masing-masing potensial dikembangkan untuk meneliti masalah tersebut, yakni jalur antropologi hukum, ilmu politik, dan "hukum dalam konteks" (*law in context*).¹⁶ Lantas, bagaimana dengan jalur ilmu hukum (doktrinal) sendiri? Dalam tulisan Bedner, terkesan bahwa bahwa jalur tersebut mengalami kebuntuan karena sibuk dalam pertarungan label-label akademis diri. Satjipto Rahardjo dan Peter Mahmud Marzuki adalah dua tokoh yang ditempatkan Bedner dalam konstelasi tersebut. Kita akan meninjau ulang pokok pikiran tentang ilmu hukum dari keduanya nanti.

¹⁶ Adriaan Bedner, "Autonomy of Law in Indonesia," Leiden University 2016, <[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.\(2016\)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1](https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.(2016)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1)>.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Herlambang sesungguhnya menarik implikasi lebih lanjut dari amatan Bedner di atas dan membuktikannya secara empiris. Mereka menemukan bahwa dalam aktivitas pendidikan tinggi hukum terdapat “imperium-imperium” yang saling bersaing, menyangkal, dan mempertahankan diri dalam hal penentuan dan pelaksanaan langkah-langkah meneliti hukum. Namun, temuan tersebut – sayangnya – belum dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dari atau berdasarkan pengkerangkaan metodologis ilmu hukum.

Dalam semangat untuk berdialog dengan peneliti-peneliti di atas, di sini diajukan sebuah analisis bahwa praktik kecendekiawanan hukum di Indonesia memiliki pengkerangkaan metodologis yang *othak-athik-gathuk*. Untuk mendukung analisis ini, dipakai wawasan “filosofis” tentang metodologi penelitian hukum yang sekiranya dapat memperkaya cakrawala pemahaman dan menjelaskan secara lebih. Sebuah rujukan yang relevan adalah studi eksposisi dari Pauline Westerman tentang problematika penggunaan kerangka teoretis yang ditentukan oleh penggambaran ideal tentang hukum dan sistem hukum.¹⁷

Meminjam wawasan Westerman, dapat dikatakan bahwa praktik kecendekiawanan hukum Indonesia sama sekali abai dengan penggunaan kerangka teoretis dan kaitannya dengan penggambaran ideal tentang hukum dari sistem hukum. Salah satu argumen pokok Westerman menunjukkan bahwa perselisihan tentang metodologi penelitian hukum (yang doktrinal versus yang non-doktrinal) mencerminkan perselisihan refleksi tentang sistem hukum dengan ideal hukum antara yang terbuka (*open*) dan yang otonom (*autonomous*). Dalam konteks kecendekiawanan hukum Indonesia, dua variabel tersebut – yakni kerangka teoretis dan ideal dari sistem hukum – bukan hanya dipisahkan atau dianggap tidak berhubungan, tapi juga tidak diacuhkan. Penjelasan ini sekiranya

¹⁷ Lihat: Pauline C. Westerman, “*Open or Autonomous? The Debate on Legal Methodology as a Reflection of the Debate on Law*,” dalam *Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, ed. Mark van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011, hlm. 87-110.

cocok pula diterapkan ke dalam paparan di bagian sebelumnya tentang persoalan yang terlupakan dalam cara berpikir yuridis.¹⁸

Pengabaian, pemisahan, dan ketidakacuhan yang disebut sebelumnya berkenaan dengan kelaziman untuk tidak memanfaatkan ide-ide dasar tentang hukum dan kerangka teoretis. Perdebatan metodologis ilmu hukum yang berciri khas kelupaan hanya sibuk mengotak-atik kategori pelabelan metode, tapi tidak memakai kategori tentang gambaran ideal hukum dan sistem hukum sebagai kerangka teoretis. Kita dapat memahami hal ini dengan meninjau pemahaman umum terhadap dinamika hubungan antara gagasan Prof. Satjipto dan Prof. Peter Mahmud tentang ilmu hukum.

Dalam wacana ilmu hukum dan kecendekiawanan hukum Indonesia, biasanya gagasan kedua guru besar tersebut saling dipertentangkan, ibarat mazhab yang bersengketa. Namun apabila kita membaca cermat sistematika berpikir dan kategori dasar yang dipakai tentang ilmu hukum di dalam teks orisinal masing-masing, mereka menggagas dua hal yang berbeda. Dalam pandangan Satjipto tampak bahwa orientasi gagasan ilmu hukumnya mengikuti sebuah tradisi berpikir fondasional tentang hukum dari bidang *general jurisprudence* Inggris. Artinya, ilmu hukum menurut Satjipto mempelajari makna hukum yang umum, terlepas dari partikularitas (lokal atau regional).¹⁹ Berdasarkan itu, Satjipto menyelipkan pesan paradoksal bahwa paham dogmatis tidak cukup dalam mempelajari ilmu hukum. Sementara itu, Peter justru konsekuen mengikuti dan menegaskan gagasan ilmu hukum menurut tradisi *rechtsdogmatiek* yang bercorak hermeneutis (tapi yang anehnya kerap dituduh positivistik-Kelsenian).²⁰ Pembacaan kritis terhadap dua kategori dasar pemikiran

¹⁸ Dalam pandangan Westerman, gambaran ideal hukum terbuka dan tertutup terletak pada spektrum yang masing-masing dapat berasal dari ekstrim dua teori filsafat hukum Barat yang berlawanan satu sama lain. Menurut Westerman, pada satu ekstrim terdapat ideal hukum terbuka sebagaimana yang ditampilkan oleh spektrum teori hukum "kebertujuan" (*purposive*) Rudolf von Jhering, sedangkan pada ekstrim lain terdapat ideal hukum otonom seperti dikemukakan spektrum teori hukum kodrat Hugo Grotius. Dari pandangan Westerman itu, dapat dikatakan bahwa terdapat landasan ide dari sistem hukum yang menjadi kerangka teoretis metodologi penelitian hukum, yakni ide tentang penemuan prinsip abstrak dan atau tentang pemenuhan kebutuhan praktis sosial. Id., hlm. 95-110.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3-5.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 20-40.

dua tokoh ilmu hukum Indonesia ini menunjukkan bahwa bukan hanya hanya terdapat kesalahan kaprahan tentang label metodologis tapi bahkan kesalahan itu tampak dalam keadaan lazim yang dimaksud alinea sebelumnya.

Sesungguhnya kategori tentang gambaran ideal hukum dibahas atau dipakai dalam praktik metodologi penelitian hukum, seperti yang dilakukan Soediman dan dikembangkan Arief. Tetapi, pembahasannya seolah terpatok sebagai aksioma cita-cita negara menurut ideologi-nasionalis Pancasila. Bagaimana bila penelusuran ideal hukum Indonesia dilakukan dengan mengkritisi pandangan cita hukum serta cita negara tersebut? Adakah pandangan ideal filsafat lain yang memang dipakai di dalam bangunan ilmu hukum Indonesia dan terletak (dalam arti mengikuti atau memodifikasi) di antara lingkup spektrum filsafat hukum, terutama Barat? Mengikuti Westerman, jawaban yang dibutuhkan untuk itu adalah yang berdasarkan eksposisi alias deskriptif dan bukan normatif (seperti yang disampaikan van Hoecke atau Habermas). Dengan begitu, kita dapat terhindar dari kehendak ironis yang terburu-buru untuk mereduksi dan mencampuradukan sekian teori-teori filsafat yang sangat luas spektrumnya ke dalam kerangka metodologis ilmu hukum Indonesia. Maka, perlu dipertanyakan pula model kerangka metodologis macam apa yang relevan dalam konteks dialog tentang ideal hukum Indonesia tersebut. Simpul kedua akan mengemukakan adanya suatu dominasi kerangka metodologis tertentu yang implisit dan tersembunyi berdasarkan uraian simpul pertama ini.

Simpul Kedua: Dominasi Teknik Pembangunan Hukum

Pada simpul pertama telah berusaha ditunjukkan bahwa duduk perkara dari kecendekiawan hukum Indonesia adalah dua kategori yang saling berkaitan, yakni kerangka teoretis-metodologis dan gambaran ideal hukum. Bagian ini mengidentifikasi lebih lanjut simpul masalah metodologis ilmu hukum yang merupakan implikasi dari bentuk dua kategori yang terkait itu dalam konteks perkembangan hukum nasional.

Ulasan bagian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh suatu kerangka teoretis-metodologis tertentu yang mendasari secara implisit serta tersembunyi,

dan karenanya dapat dieksplisitkan untuk menjelaskan secara kritis, masalah metodologis ilmu hukum Indonesia, yakni kerangka “pembangunan hukum”. Adapun gambaran ideal hukum yang terkait dengan eksistensi kerangka pembangunan hukum tersebut adalah seperti yang dideskripsikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto mengenai suatu episode perkembangan hukum nasional Indonesia, yakni masa Orde Baru. Dalam kata-kata Soetandyo sendiri, gambaran ideal hukum tersebut bercirikan “... pementingan regulasi kehidupan ekonomi ... “ dan “ ... memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja, dan tak berpretensi akan sanggup merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya.”²¹

Sumber utama bagi wawasan tentang kerangka pembangunan hukum dan ideal rekayasa ekonomi adalah Mochtar Kusuma-Atmadja, seorang ahli hukum internasional, birokrat pendidikan, teknokrat, dan akademisi ternama Indonesia. Maka dari itu, uraian simpul kedua ini akan mulai dengan membedah substansi pembangunan hukum sebagai paham (ilmu) hukum menurut Mochtar. Langkah berikutnya adalah dengan mengkritisi paham tersebut melalui telaah atas paradigma bidang studi “hukum dan pembangunan” (*law and development*). Kritik itu juga akan memakai penjelasan atas latar belakang teori hukum dari gagasan Mochtar mengenai perekayasa sosial (*social engineering*).

Paham ilmu hukum Mochtar dapat disebut dengan istilah teknik pembangunan hukum. Sebagaimana halnya hakikat teknik sebagai alat, maka teknik pembangunan hukum pun merupakan alat yang dipakai untuk mengabdikan pada kepentingan pembangunan ekonomi. Pernyataan ini bukan tanpa pro kontra karena dibentuk berdasarkan dua pendapat serupa tapi tak sama dari tokoh hukum Indonesia yang mengenal sosok serta karya Mochtar, yaitu Soetandyo dan Mardjono Reksodiputro. Pendapat keduanya tertuang di dalam sebuah buku

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 234.

*Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi.*²²

Soetandyo menuliskan kesannya yang bernada keherenan tentang dominasi wacana pembangunan hukum atau hukum dan pembangunan. Menurutnya, wacana tersebut adalah produk Orde Baru yang ternyata masih eksis bahkan setelah peristiwa Reformasi memasuki usia satu dekade. Di bawah ini diberikan kutipan panjang pendapat sekaligus kesaksian Soetandyo yang relevan terkait dominasi teknik pembangunan hukum dalam atau sebagai kerangka metodologis ilmu hukum Indonesia:

“Sebagai juris yang konsekuen, dan tetap bertahan pada semboyan bahwa hukum dalam era pembangunan adalah panglima, Mochtar tak hendak berkompromi untuk menyebut ilmu hukum yang tak lagi fungsional bukan lagi ilmu hukum dalam arti yang sebenarnya.

Dari posisi inilah Mochtar secara pribadi telah pernah mengatakan kepada saya, atau mungkin pernah pula pada orang lain, bahwa apa yang dikembangkan di Universitas Diponegoro pada tahun 1970-an, di bawah bimbingan Satjipto Rahardjo, harus dikatakan sudah masuk ke ranah sosiologi hukum, dan bukan lagi ilmu hukum. Sementara itu, apa yang dikerjakan Mohammad Koesnoe dari Universitas Airlangga pada tahun 1960-an, dengan penelitian-penelitian hukum adatnya di Bali dan Lombok dalam rangka kerjasama dengan Universitas Katolik Nijmegen, bukan lagi terbilang ilmu hukum yang fungsional melainkan yang kolonial. Walaupun hukum adat masih diajarkan dan diseminarkan, tidaklah hukum ini akan diperlakukan sebagai tujuan tersendiri melainkan sebagai objek yang akan di-“*engineer*” untuk melancarkan proses modernisasi lewat kerja-kerja pembangunan.”²³

Di lain pihak, Mardjono menyoroti kiprah Mochtar ketika mengembangkan ide tentang pendidikan tinggi hukum yang sesuai dengan masa pasca berakhirnya Hindia-Belanda dan juga revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam garis waktu, ide pendidikan tinggi hukum yang dikembangkan Mochtar ada dalam konteks masa tahun 1980-1990an, sementara pendidikan tinggi hukum dalam

²² Lihat. Shidarta ed., *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.

²³ Soetandyo Wignjosebroto, *Mochtar Kusuma-Atmadja: Manusia yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas)*, dalam *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi*, ed. Shidarta, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012, hlm. xvi.

konteks dua masa yang dianggap Mochtar tidak berlaku lagi itu adalah tahun 1920-1960an. Kutipan berikut mengemukakan pendapat Mardjono yang mendukung gagasan Mochtar tersebut, bahwa:

“Sarjana hukum yang sekarang dihasilkan fakultas-fakultas hukum harus siap menjadi ‘*decision makers*’, ‘*legislators*’ dan bila bekerja di bidang peradilan (hakim dan penuntut umum), atau profesi hukum (advokat) serta di bidang pendidikan (dosen), maka mereka harus punya ‘orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan hukum’. Terlihat di sini bagaimana Mochtar menghayati pemikiran pada masa itu, di mana para sarjana (termasuk sarjana hukum) di negara-negara berkembang (baca: baru lepas dari penjajah kolonial) harus sanggup menjadi ‘*agents of change*’ ... Dilihat (sic!) pada jamannya waktu itu, di mana pembangunan ekonomi adalah ‘prima donna’ dan politik adalah ‘stabilisator’, maka memang dapat diterima bahwa dalam pembangunan masyarakat (*social development*), hukum harus mengikuti kebijaksanaan politik-ekonomi-sosial (poleksos) pemerintah.”²⁴

Baik di dalam penilaian Soetandyo maupun Mardjono sebenarnya terkandung pemahaman bahwa teknik pembangunan hukum Mochtar berpengaruh dan berimplikasi bagi masalah metodologis ilmu hukum Indonesia. Pengaruh dan implikasi tersebut dimungkinkan karena *raison d'être* gagasan pembangunan hukum, yakni pembenihan dan pengembangan reformasi hukum yang berorientasi pada modernisasi organisasi negara Indonesia, terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi negeri-negeri Asia pasca kolonial. Inilah misi utama pembangunan hukum Mochtar-ian.

Sebagaimana terungkap dari tulisan Mardjono, Mochtar adalah agen utama pemerintah yang bekerja dalam pembenihan reformasi hukum tersebut. Dari satu perspektif tampak bahwa upaya yang dilakukan Mochtar berurusan dengan tata kelola lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas, kapasitas, serta perencanaan untuk membuat dan menerapkan (regulasi) hukum negara (*state*

²⁴ Mardjono Reksodiputro, “Beberapa Catatan Pemikiran Mochtar Kusuma-Atmadja tentang Pembangunan Hukum dan Pendidikan Tinggi Hukum,” dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi, ed. Shidarta, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012, hlm. 138.

law).²⁵ Upaya ini adalah demi mendukung kebijakan (*policy*) pemerintah yang mengelola Indonesia sebagai negara-bangsa modern di dalam pusaran globalisasi ekonomi dan bisnis. Reformasi hukum yang dijalankan bersifat struktural dalam rangka menciptakan klaim tentang *rule of law* di Indonesia.

Ruang lingkup misi reformasi pembangunan hukum merupakan *locus* bagi masalah metodologis ilmu hukum Indonesia. Pada *locus* itu kita bisa melihat adanya suatu keberlakuan paradigma tertentu tentang hukum yang kemudian dioperasikan sebagai program-program bantuan internasional, yakni hukum dan pembangunan. Paradigma ini memiliki kerangka metodologis yang dapat dipakai sebagai penjelas masalah metodologis yang terkait dengan pembangunan hukum.

Teknik pembangunan hukum Mochtarian mengandung kerangka metodologis hukum dan pembangunan. Teknik itu pun dikembangkan seiring atau sesuai dengan paradigma bidang hukum dan pembangunan. Hal ini dapat kita pahami dengan menyadari realitas tentang prestasi, pencapaian, dan dinamika pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang di kawasan Asia. Salah satu karya yang mampu menjelaskan dengan baik persoalan kerangka metodologis hukum dan pembangunan tersebut adalah tulisan Nobuyuki Yasuda.

Yasuda yang merupakan pakar perbandingan hukum Asia mengemukakan gagasan mengenai kerangka metodologis hukum dan pembangunan berdasarkan perspektif dan pengalaman masyarakat Asia Tenggara.²⁶ Ia menyatakan bahwa sistem hukum Asia yang mengalami kemajuan ekonomi sejak 1970-1980an namun lantas jatuh akibat krisis pada 1990an perlu dimengerti dengan kerangka metodologis hukum dan pembangunan yang baru, yakni yang bukan lagi merujuk pada paham liberalisme hukum khas Amerika Serikat. Di sini tidak akan diulang kembali uraian tentang konten dari kerangka metodologis yang disusun Yasuda. Dengan mengikuti Yasuda di sini yang hendak dikemukakan adalah bahwa teknik pembangunan hukum Mochtarian dapat dievaluasi berdasarkan kerangka

²⁵ David K. Linnan, "Indonesian Law Reform, or *Once More unto the Breach: A Brief Institutional History*," Law & Finance Institutional Partnership 2004, <<http://www.lfip.org/lawe506/documents/davidlinnan.pdf>>.

²⁶ Lihat: Nobuyuki Yasuda, "Law and Development from the Southeast Asian Perspective: Methodology, History, and Paradigm Change," dalam *Law And Development In East And Southeast Asia*, Ed. Christoph Antons, Routledge, London, New York, 2003, hlm. 19-51.

metodologis tersebut. Dengan demikian terungkap bahwa teknik pembangunan hukum mengedepankan konsep-konsep tertentu tentang hubungan hukum dan masyarakat, yakni tipe hukum, prinsip hukum, dan kekuatan pendorong dalam dinamika praktik keduanya.

Pertama, teknik pembangunan hukum mengunggulkan sebuah tipe hukum tertentu, yakni tipe hukum pembangunan yang dikontraskan dari tipe adat dan kotype kolonial asing. Kedua, landasan prinsip hukum tertentu dari tipe tersebut, yakni prinsip pasar dengan bungkus prinsip komunitas dan prinsip komando. Ketiga, tipe dan prinsip hukum tersebut kemudian diterapkan secara efektif dengan kekuatan pasar (yang individualistik) yang menekan dengan kekuatan budaya lokal (yang komunitarian).

Dalam pandangan Yasuda, kerangka metodologis hukum dan pembangunan memiliki relevansi yang kuat dengan problem-problem perkembangan konsep dan rezim negara.²⁷ Dengan kata lain, problem tentang penerapan model hukum dan pembangunan juga merupakan problem tentang tipe negara. Demikian halnya dengan teknik pembangunan hukum Mochtarian. Namun di sini yang hendak dipertanyakan adalah relevansi teknik pembangunan hukum dengan perkembangan ilmu hukum Indonesia. Dengan menimbang wawasan hukum dan pembangunan Yasuda, dapat diargumentasikan bahwa teknik pembangunan hukum perlu dipilah dari disiplin (cara berpikir yuridis) ilmu hukum Indonesia, meskipun yang disebut pertama ini mengembangkan kategori konseptual tertentu yang memiliki implikasi metodologis yang penting bagi yang disebut terakhir.

Ada dua hal yang mendasari pernyataan tentang kebutuhan untuk melakukan pemilahan di atas. Kedua alasan ini juga mengandung kritik yang mengungkap asumsi-asumsi teoretis dari teknik pembangunan hukum Mochtarian. Berikut dijelaskan dua alasan tersebut.

Pertama, teknik pembangunan hukum Mochtarian merupakan bagian dari paham modernitas model Barat umumnya dan Amerika Serikat khususnya.

²⁷ Id., hlm. 20, 27-31.

Problematika modernitas, hukum, pembangunan yang etnosentris seperti itu telah didekonstruksi oleh para pemikir utama bidang hukum dan pembangunan sendiri. Salah satu kritik-diri yang penting itu adalah tulisan David Trubek yang di dalamnya menyatakan arti serta manfaat penting dari perspektif teori dan ilmu sosial (*social theory and sciences*) untuk membuka wawasan praktisi ahli hukum (*lawyers*) dalam mengembangkan riset hukum dan pembangunan.²⁸ Dari situ, dapat dikatakan bahwa penebus bagi kelemahan dan pelengkap bagi kelebihan dari paradigma hukum dan pembangunan adalah teori dan ilmu-ilmu sosial yang memiliki kerangka metodologisnya sendiri. Teknik pembangunan hukum Mochtarian justru menampik dua bidang studi atau disiplin tersebut.

Kedua, teknik pembangunan hukum Mochtarian yang kerap diidentikan dengan jargon "*law as a tool of social engineering*" berkaitan dengan oleh sebuah teori besar dalam filsafat hukum Amerika Serikat yang berkembang pada 1960-1970an. Teori tersebut mengemukakan ide, antara lain, untuk mengkaji hukum yang berupa putusan pengadilan (*common law*) dalam rangka "merancang taktik-taktik bagi perubahan sosial".²⁹ Dengan mengacu kepada ulasan Ronald Dworkin, dapat dipahami bahwa teknik memfungsikan hukum seperti itu erat kaitannya dengan teori yang khas dikembangkan dalam studi hukum di Amerika, yakni realisme hukum (*legal realism*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknik pembangunan hukum Mochtar terinspirasi dari realisme hukum ini. Teknik pembangunan hukum memiliki DNA realis sebagaimana tampak dari adanya keyakinan akan fungsi sosial hukum; bahwa hukum niscaya memberi dampak bagi perubahan sosial. Dalam analisis ini, kita pun dapat meminjam kritik Dworkin terhadap garis besar teori hukum demi perekayasa sosial tersebut, yakni tidak tersentuhnya relung terdalam kepentingan-kepentingan manusiawi dalam praktik

²⁸ David Trubek, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*, 82 *The Yale Law Journal*, 1972, hlm. 1-50.

²⁹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London, 1977, hlm. 3. Ide ini terkait erat dengan pemikiran Roscoe Pound, yang juga senantiasa dihubung-hubungkan dengan teori hukum pembangunan Mochtar. Pound sebenarnya adalah bagian gerakan intelektual hukum Amerika masa itu yang berusaha mengemukakan teori tentang kajian terhadap teknik rekayasa sosial oleh hakim dalam putusan sebagai solusi bagi problematika berpikir yuridis Amerika, pada masa itu.

hukum di masyarakat.³⁰ Di dalam relung itu terdapat hak-hak yang dimiliki manusia individual sebagai warga negara. Maka, sulit untuk menyangkal melihat bahwa teknik pembangunan hukum Mochtarian tidak memikirkan secara serius dimensi etis-humanis dari hakikat hukum yang memiliki hubungan dengan moralitas (keadaban); sebagaimana yang direfleksikan dalam aktivitas ber-filsafat hukum menurut tradisi paham-paham Barat, terutama positivisme hukum dan hukum kodrat.

Simpul Ketiga: Pluralisme Hukum sebagai Masalah

Bagian mengemukakan isi simpul ketiga ini yang sebenarnya terkandung secara implisit dalam simpul yang kedua di atas. Pengertian dari simpul pluralisme hukum sebagai masalah metodologis di sini adalah yang merujuk pada pembahasan Soetandyo tentang dua tema yang saling terkait dalam pengalaman pluralisme hukum Indonesia.³¹ Pertama, kebijakan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia sebagai negara-bangsa modern (unifikasi dan kodifikasi). Kedua, konseptualisasi negara hukum dan akses terhadap keadilan. Tesis Soetandyo, antara lain, adalah bahwa masalah pluralisme hukum mencerminkan adanya atau merupakan akibat dari pluralisme kultural.

Relevansi antara masalah pluralisme hukum dan negara hukum akan dijelaskan dengan mengacu pada refleksi evaluatif mengenai seluk-beluk strategi dan proyek bantuan internasional bagi pembangunan hukum di negara-negara berkembang. Dari situ akan ditunjukkan bahwa pengalaman pluralisme hukum

³⁰ Dworkin membentuk kritiknya terhadap pemikiran teoretis hukum Amerika tersebut berdasarkan pemikiran teoretis seorang tokoh hukum Inggris, H.L.A. Hart (1907-1992). Id., hlm. 7-13. Umumnya diketahui bahwa Dworkin berdebat keras dengan Hart. Dworkin adalah tokoh anti-positivis hukum sedangkan Hart adalah pembaharu ajaran positivisme hukum modern dalam tradisi liberal-utilitarian Inggris. Namun di sini, kritik terhadap ketidak-memadainya konsepsi hukum realis justru diasalkan dari dimensi-dimensi paling subtil dari positivisme hukum Hart yang jelas bercorak etis-humanis. Dworkin justru mampu memetik pemahaman mengenai dimensi tersebut dengan merujuk pada Hart.

³¹ Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional: Pengalaman Indonesia," dalam *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat*. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015; Soetandyo Wignjosoebroto, "Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-negeri Berkembang Pasca Kolonial," dalam *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat*. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015.

Indonesia merupakan bagian dari pergulatan dalam struktur kekuasaan dalam masyarakat. Sebab, pluralisme hukum menunjuk pada basis-basis kultural dari tatanan, sistem, kaidah, institusi, dan aktor sosial yang hidup dan tersedia menurut kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang lokal dan partikular (adat) di Indonesia. Bertolak dari pemahaman tersebut, bagian ini hendak menunjukkan bahwa kebingungan akan realitas serta gagasan pluralisme hukum Indonesia adalah faktor yang berkontribusi bagi pemaknaan instrumentalitas atas hukum dan karenanya implementasi negara hukum yang membingungkan sebagai *rule of law*, *rule by law*, atau *ruler's law*.

Kita dapat melihat adanya semacam gejala kebingungan terhadap pluralisme hukum berdasarkan evaluasi mengenai keterbatasan pembangunan hukum negara modern Indonesia (atau reformasi hukum yang belum sukses). Satu teks yang representatif untuk meninjau hal itu adalah artikel Sunaryati Hartono –tokoh kunci pendukung teknik pembangunan hukum – yang ditulis dari perspektif masa kontemporer. Judul teks Prof. Sunaryati cukup gamblang mengemukakan ekspresi kebingungan tentang pluralisme hukum, yakni: “*Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21*”.³² Dengan menempatkan pandangan Sunaryati ini dalam konstataasi gagasan hukum dan pembangunan yang menyangkut hubungan hukum, masyarakat, dan budaya, akan tampak adanya anggapan yang kontradiktif dalam cara pandang tentang pluralisme hukum Indonesia: bahwa pengalaman pluralisme hukum Indonesia merupakan penghambat namun dimensi-dimensinya sosio-kultural yang sarat nilai-nilai yang subtil, kompleks, dan serba relatif senantiasa diperlukan fondasi pengembangan hukum nasional.

Konstataasi yang dimaksud di atas, antara lain, dielaborasi Tamanaha. Pada intinya, Tamanaha memandang bahwa penomorsatuan hukum negara yang berciri-ciri sistematis, nasional, berdaulat, birokratis, rasional, dan modern untuk mencapai target pembangunan tidaklah realistis. Menurut Tamanaha, cara pandang tersebut menyatakan bahwa hukum seakan memiliki kemampuan

³² Sunaryati Hartono, *Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21*, 1 Veritas et Justitia, 2015.

khusus dan lantas diyakini layakannya iman dan hasrat mengidolakan peraturan dan kebijakan hukum. Padahal, "Hukum tidak dapat mewujudkan apa pun menurut tanggung jawabnya sendiri karena hukum berenang di dalam laut sosial dengan yang lain."³³ Terdapat aspek-aspek hubungan yang tersembunyi antara hukum dan variabel sosial lain (masyarakat dan budaya) mesti diekspos dalam pergulatan membangun kewibawaan dan daya mengikat institusi hukum bagi semua orang secara setara, alias *rule of law* (yang menurut Tamanaha dapat dibedakan dari proyek modernisasi hukum dan pembangunan). Artinya, hukum nasional negara dalam rupa regulasi dan kebijakan bukan satu-satunya bentuk penataan institusional (*institutional arrangement*).

Teks Sunaryati yang disinggung tadi memberikan kesan kuat bahwa visi pembangunan hukum yang berdasarkan pada formasi identitas kebangsaan masih mengikuti cara pandang dan keyakinan model hukum dan pembangunan seperti yang dikritik Tamanaha di atas. Sunaryati menuliskan bahwa: "... untuk membangun sistem hukum nasional, sebenarnya harus dibina suatu budaya hukum nasional terlebih dahulu yang akan mempengaruhi kekuatan dan efektivitas berlakunya dan ditetapkannya berbagai kaidah hukum nasional."³⁴

Namun, dengan nada kontradiktif, Sunaryati pun menegaskan urgensi untuk memahami aspek-aspek kultural dalam konsepsi hukum nasional. Kutipan berikut menyajikan potongan pandangan Sunaryati yang dimaksud ketika ia membahas keadaan sistem hukum Indonesia hari ini yang diwarnai mulai dari hukum adat, religius, sampai hukum internasional:

"Tampaklah betapa sulitnya bangsa kita mempertahankan identitas ke-Indonesia-an, di bawah sistem hukum yang masih beraneka-ragam dan berlapis-lapis, dan semakin pluralistis dan saling berbentrokan kepentingannya.

Karena itu, jika hal ini benar-benar tidak kita inginkan, dan apabila benar-benar kita bertekad mempertahankan identitas kita sebagai sebuah bangsa di abad-abad yang akan datang, dan benar-benar tetap ingin mempertahankan kemerdekaan yang kita peroleh dengan nyawa, darah dan air mata dari beribu-ribu pejuang

³³ Brian Z. Tamanaha, *The Primacy of Society and the Failures of Law and Development*, 44 Cornell International Law Journal, 2011.

³⁴ Sunaryati Hartono, Supra no 31, hlm. 253.

kemerdekaan dan korban revolusi kemerdekaan, tidak ada jalan lain dari pada sikap tetap setia pada nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi tali pengikat bangsa ini, yang di masa yang akan datang benar-benar harus kita jiwai dan terapkan sebagai *volksgeist* Indonesia, baik di dalam setiap tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun di dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari.”³⁵

Dengan memahami pandangan Sunaryati dalam dialog kritis di atas, kita dapat melihat adanya corak berpikir hukum dan pembangunan yang menganggap bahwa pluralisme hukum berkontribusi sebagai penghambat atau penghalang pembangunan sistem hukum nasional. Apabila pluralisme hukum dimengerti sebagai pluralisme kultural yang serba lokal, seperti menurut pandangan Soetandyo, maka konsepsi hukum yang dibangun menurut identitas nasional-modern tidak dapat mencerminkan nilai-nilai moral partikular yang hidup di masyarakat. Hal ini kiranya juga membuktikan bahwa tesis cermin tentang hubungan hukum dan masyarakat tidak berlaku seutuhnya, seperti yang dikemukakan oleh Tamanaha.

Dalam kaitannya dengan masalah metodologis ilmu hukum Indonesia, cara pandang tentang pluralisme hukum sebagai penghambat pembangunan hukum modern sebenarnya telah diungkap oleh karya-karya antropologi tentang hukum, masyarakat, dan adat Indonesia. Franz von Benda-Beckmann adalah nama kunci yang telah menyuarakan adanya cara pandang seperti itu. Salah satu argumen kritis Benda-Beckmann yang relevan di sini adalah bahwa keberagaman norma dan nilai masyarakat “asli” dari negara-negara berkembang yang menjadi target pembangunan dan modernisasi hukum senantiasa dipandang sebagai semacam penyakit dan hukum pembangunan itulah obatnya. Franz, bersama pasangannya, Keebet von Benda-Beckmann adalah peneliti yang konsisten bekerja di lapangan dan berjumpa dengan realitas plural Indonesia.³⁶

³⁵ Id., hlm. 259.

³⁶ Franz von Benda-Beckmann, *Scape-Goat and Magic Charm, Law in Development Theory and Practice*, 28 *Journal of Legal Pluralism*, 1989. Sumbangsih Benda-Beckmann yang juga penting adalah wawasan soal sistematika konseptual dan metodologi penelitian bagi pluralisme hukum sebagai sebuah disiplin ilmiah. Lihat: Franz von Benda-Beckmann, *Who's Afraid of Legal Pluralism*, 47 *Journal of Legal Pluralism*, 2002.

Berdasarkan tinjauan di atas, tampak bahwa pluralisme hukum merupakan suatu titik buta (*blind spot*) dalam metodologi ilmu hukum Indonesia. Genealogi titik buta itu sesungguhnya telah dapat dilacak dalam pergulatan membangun hukum Indonesia, dari yang kolonial ke yang nasional. Catatan Soetandyo berguna di sini sebagai penjelasan awal. Ia menyatakan adanya kesan diskontinuitas dalam wacana studi dan kebijakan hukum antara masa kolonial dan masa pasca kolonial. Kontribusi karya dan kerja penelitian ilmiah tentang pluralisme hukum dari para sarjana kolonial (utamanya sejak Von Vollenhoven sampai ke ter Haar) distop dan tidak dilanjutkan oleh pembuat kebijakan hukum Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Dalam konteks kolonial itu, tampak bahwa terdapat kelindan antara wawasan pengetahuan studi hukum dan kebijakan hukum yang dibuat.

Penjelasan tentang dinamika sejarah hukum kolonial ke hukum nasional itu tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik modern Indonesia. Dalam arti itu, kelindan antara wawasan hukum dan pembuatan kebijakan hukum *toh* sebenarnya juga terjadi pada konteks Orde Baru, yakni antara teknik pembangunan hukum dan penguatan rezim negara di bawah Soeharto. Faktor ini yang turut membentuk titik buta pluralisme hukum.³⁷ Penguatan rezim negara dengan kepentingan pemerintah Orde Baru inilah ditopang atau dilayani oleh wawasan serta kebijakan pembangunan hukum nasional.

Lantas, setelah rezim kuasa negara Order Baru dan Soeharto berakhir, gagasan pembangunan hukum terkesan kehilangan orientasi. Apakah lantas terjadi kelindan antara wawasan hukum yang baru serta kebijakan hukum pemerintah pasca Reformasi 1998? Apakah perkembangan masyarakat sipil dan

³⁷ Analisis ilmu politik menunjukkan bahwa cita-cita negara hukum atau *rule of law* senantiasa bergulat berhadapan dengan kekuasaan rezim pemerintah. Lihat antara lain: Kanishka Jayasuriya, *The Rule of Law and Regimes of Exception in East Asia*, Asia Research Centre Murdoch University, Working Paper No. 96, July 2000. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut tampak dalam sebuah episode penguatan kuasa pemerintah pasca kolonial Indonesia dengan tujuan pembangunan (ekonomi dan industrialisasi) menjadi sebuah rezim yang melaksanakan kuasa negara yang mengebawahkan kategori bangsa dan masyarakat. Dari perspektif Marxis, Benedict Anderson menyatakan bahwa dalam episode tersebut rezim negara Indonesia dibangun dari penumpukan kekuasaan negara (*state-qua-state*). Lihat: Benedict R. O'G. Anderson, *Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*, 42 *The Journal of Asian Studies*, 1983.

demokrasi di Indonesia dapat pula mengangkat derajat pluralisme hukum? Apakah wawasan (antropologi) hukum Indonesia kontemporer sungguh menjadikan pluralisme hukum sebagai sebuah bidang studi, seperti yang dilakukan Benda-Beckmann, yang penting untuk memahami konsepsi keterhubungan hukum dan masyarakat dalam sebuah tata sosial? Di sini tidak dapat diulas semua pertanyaan tersebut, namun dengan itu sekiranya cukup menjadi penjelasan awal tentang genealogi titik buta pluralisme hukum dalam metodologi ilmu hukum nasional.

Titik buta itulah yang berkontribusi bagi sikap intelektual yang tendensius tentang negara hukum dan akses terhadap keadilan, yakni pemaknaan negara hukum secara instrumental dan implementasinya yang membingungkan entah sebagai *rule by law*, *rule of law*, atau *ruler's law*. Pernyataan ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada seluk-beluk dari strategi misi dan proyek bantuan internasional untuk, lagi-lagi, pembangunan hukum di negara-negara dengan ekonomi berkembang.

Soetandyo sesungguhnya telah mengemukakan sinyalemen dari tendensi berpikir tersebut di atas ketika ia menyatakan adanya distorsi konsep negara hukum di negara-negara baru pasca kolonial.³⁸ Menurutnya, dalam konteks Indonesia distorsi tersebut terungkap sebagai problematika akses terhadap keadilan. Soetandyo menjelaskan problematika tersebut sebagai "*legal gaps*". Kata kunci ini menunjuk pada bukan hanya jurang pemisah yang menganga tapi juga "silang selisih", yaitu antara isi ketentuan hukum positif negara beserta keberlakuannya, pada satu sisi dan aspirasi serta kondisi faktual masyarakat tentang norma yang seharusnya, pada sisi lain.³⁹

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-negeri Berkembang Pasca Kolonial," dalam Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015, hlm. 163-168.

³⁹ Idiosinkrasi konsep negara hukum Indonesia semacam itu dikerangkakan secara lebih terfokus dalam penjelasan sosio-legal, antara lain, tentang perjuangan rakyat miskin dan tidak mampu di Indonesia dalam memanfaatkan berbagai macam akses terhadap keadilan. Kajian tersebut telah menegaskan bahwa hukum dipakai sebagai alat baik oleh kelas yang berkuasa maupun warga miskin dan kurang beruntung. Lihat: Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, "Akses terhadap Keadilan: Sebuah Pengantar tentang Perjuangan Indonesia Menjadikan Hukum Bekerja bagi Semua Orang," dalam Akses terhadap Keadilan. Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang

Dari kaca mata strategi pembangunan dan reformasi hukum dalam negara-negara berkembang, ciri idiosinkratis dari distorsi negara hukum dan upaya-upaya meningkatkan akses terhadap keadilan di atas adalah contoh atau bukti bagaimana benang ide *rule of law* kusut dan tidak dapat dipilah dengan pola *rule by law* dan *ruler's law*. Pengertian atas dua konsep yang disebut belakangan diberikan oleh Gary Goodpaster, seorang pakar dan konsultan internasional dalam penyusunan bantuan pembangunan hukum.⁴⁰ *Rule by law*, demikian Goodpaster, adalah “penggunaan hukum oleh para pemegang kekuasaan, di dalam sejumlah arena interaksi dan hubungan manusia, sebagai sebuah alat untuk efisiensi administratif, kontrol, dan ketertiban.” Sementara *ruler's law* menunjuk pada hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan rezim penguasa.

Mengikuti pandangan Goodpaster, dapat dikatakan bahwa pluralisme hukum Indonesia merupakan tantangan nyata yang justru harus dikuatkan atau dikembangkan dalam rangka mewujudkan *rule of law*. Maka, pluralisme hukum perlu dilihat sebagai salah satu daya sosial yang bersaing di masyarakat. Maka, penting untuk menelaah sejauh mana perkaitan antara wawasan serta wacana (dari jalur besar ilmu sosial dan ilmu politik) tentang pluralisme hukum di satu sisi dan masyarakat sipil di sisi lain. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, cara pandang elitis model pembangunan hukum akan terdorong untuk mencapai suatu titik kesetimbangan (*equilibrium*), yakni *rule of law*. Sebaliknya, apabila pluralisme hukum Indonesia dipandang sebagai ancaman atau penghambat atau warisan masa lalu penjajahan, metodologi ilmu hukum Indonesia secara timpang didominasi oleh teknik pembangunan hukum yang rentan berkiblat pada pola *rule by law* atau *ruler's law*.

Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia, ed. Ward Berenschot, Adriaan Bedner, Eddie Riyadi Laggut-Terre, Dewi Novirianti, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, Jakarta, 2011.

⁴⁰ Garry Goodpaster, “Law Reform in Developing Countries,” dalam *Law Reform in Developing and Transitional States*, ed. Tim Lindsey, Routledge, London, New York, hlm. 125-129.

Penutup

Sebagai penutup, dan sebagai kontribusi kecil dari tulisan ini, berikut disajikan tabel ringkasan tentang masalah-masalah yang dapat dikaji atau relevan dalam rangka mengembangkan pemikiran metodologi ilmu hukum Indonesia:

Tabel: Ringkasan Masalah Metodologis Ilmu Hukum Indonesia

No.	Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia dan masyarakat (refleksi antropologi filosofis) merupakan landasan awal cara berpikir yuridis yang dilupakan dalam perdebatan metodologis ilmu hukum Indonesia		
	Kecendekiawan Hukum	Pembangunan Hukum	Pluralisme Hukum
1.	Tradisi cara berpikir (menalar hukum) dogmatis atau doktrinal	Paradigma “hukum dan pembangunan” (<i>law and development</i>) dan ideologi <i>nation and state building</i>	Pluralitas dan relativitas nilai moral, budaya lokal, dan adat
2.	Corak hermeneutis dalam perdebatan filsafat ilmu	Berpikir mekanis-formalistik dalam kerangka legislasi, yudisial, dan kebijakan	Peran antropologi hukum dan ilmu politik untuk membuka titik buta
3.	Spektrum teori filsafat tentang ideal hukum (dari yang Barat sampai yang “Pancasila”)	Ciri-ciri pemikiran realisme hukum, terutama dari konteks Amerika Serikat	Negara hukum sebagai <i>rule of law, rule by law, atau ruler’s law</i>
4.	Sistem hukum sebagai kerangka teoretis	Modernisasi hukum dan organisasi negara demi pertumbuhan ekonomi	Penguatan masyarakat sipil dan demokrasi

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.

Tabel di atas dapat menjadi petunjuk atau peta bagi tematik penelitian atau kajian selanjutnya. Seperti yang disampaikan di bagian pendahuluan, simpul-simpul masalah metodologis ini tidaklah eksklusif. Jadi, dari poin-poin di dalam tabel tersebut dapat dikembangkan, misalnya saja, pembahasan tentang salah satu fokus tematik (misalnya, corak hermeneutis dalam perdebatan filsafat ilmu sebagai simptom masalah kecendekiawanan hukum) dengan menyadari, dan karenanya dapat mengungkap sejauh apa, dinamika keterkaitan dan atau ketidakterkaitannya dengan fokus tematik yang lain (misalnya, paradigma “hukum dan pembangunan” sebagai simptom pembangunan hukum).⁴¹

⁴¹ Satu tinjauan lain yang juga menarik dan memiliki relevansi langsung dengan eksplorasi masalah metodologis ilmu hukum Indonesia adalah menyangkut tema eksistensi bidang teori dan filsafat hukum dalam konteks Indonesia. Problematika utamanya adalah: apa implikasi masalah-masalah metodologis ilmu hukum ini bagi cara berteori dan berfilsafat hukum dalam

Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad Suhardi Kartohadiprodjo ed [et al.], Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
- B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat. Edisi Revisi, UNPAR Press, Bandung, 2016.
- B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Indonesia. Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Candra Kusuma, Penelitian Interdisipliner tentang Hukum, Epistema Institute, Jakarta, 2013.
- Cees Maris dan Frans Jacobs ed., Law, Order, and Freedom. A Historical Introduction to Legal Philosophy, terj. Jacques de Ville, Springer, Kluwer, 2011.
- Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, terj. B. Arief Sidharta, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1977.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

konteks Indonesia? Latar belakang problematika tersebut adalah bahwa di balik gagasan ilmu hukum yang dibangun oleh Arief Sidharta berdasarkan jalur ilmiah-hermeneutis Scholten dan jalur ideologis-nasionalis Soediman, terdapat suatu kerangka intelektual yang berkontribusi penting menggagas isi (*notion*) dari filsafat hukum dalam konteks Indonesia. Maka, sesungguhnya terdapat suatu jalur ber-filsafat hukum yang berpengaruh signifikan bagi refleksi pengembangan ilmu hukum Indonesia, namun yang sangat jarang – bahkan tidak pernah – dipelajari. Jalur itu dikemukakan oleh karya salah seorang intelektual kunci tentang sejarah pemikiran filosofis Pancasila, yaitu A.M.W. Pranarka. Pada jalur tersebut terdapat beberapa pertanyaan kunci bagi refleksi metodologi ilmu hukum Indonesia, seperti: apakah batas-batas dan kemungkinan untuk ber-teori dan ber-filsafat hukum di Indonesia?; bagaimana memahami normativitas hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia?; apa tugas dan peran filsafat hukum dalam memaknai hakikat hukum di Indonesia?; sejauh mana dapat dihasilkan teori hukum Indonesia? Teks kunci dari Pranarka yang relevan di sini adalah: A.M.W. Pranarka, *Suatu Konstruksi Filsafat Hukum dengan Latar Belakang Evolusi Pengetahuan Dewasa Ini*, Simposium Filsafat Hukum, Formulasi Norma Kritik Dasar-dasar Pengembangan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Kertas Kerja, 24-26 September 1979.

Jurnal dan Artikel:

- Adriaan Bedner, *Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions*, 5 *Hague Journal on the Rule of Law*, 2013.
- Brian Z. Tamanaha, *The Primacy of Society and the Failures of Law and Development*, 44 *Cornell International Law Journal*, 2011.
- David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*. 82 *The Yale Law Journal*, 1972.
- Franz von Benda-Beckmann, *Scape-Goat and Magic Charm*, *Law in Development Theory and Practice*, 28 *Journal of Legal Pluralism*, 1989.
- Gary Goodpaster, *Law Reform in Developing Countries*, dalam *Law Reform in Developing and Transitional States*, ed. Tim Lindsey, Routledge, London, New York, 2007.
- Nobuyuki Yasuda, *Law and Development from the Southeast Asian Perspective: Methodology, History, and Paradigm Change*, dalam *Law And Development In East And Southeast Asia*, Ed. Christoph Antons, Routledge, London, New York, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Pemikiran Mochtar Kusuma-Atmadja tentang Pembangunan Hukum dan Pendidikan Tinggi Hukum*, dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi, ed. Shidarta, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.
- Pauline C. Westerman, *Open or Autonomous? The Debate on Legal Methodology as a Reflection of the Debate on Law*, dalam *Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, ed. Mark van Hoecke, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2011.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Hukum Nasional: Pengalaman Indonesia*, dalam *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan*, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Mochtar Kusuma-Atmadja: Manusia yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya (Sebuah Pengantar Ringkas)*, dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi, ed. Shidarta, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-negeri Berkembang Pasca Kolonial*, dalam *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat. Soetandyo Wignjosoebroto tentang Hukum, Sejarah, dan Keindonesiaan*, ed. Myrna Safitri, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2015.
- Sunaryati Hartono, *Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21*, 1 *Veritas et Justitia*, 2015.
- Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Hukum: Antara yang Normatif dan Empiris*, 5 *Digest Epistema*, 2015.

Lain-lain:

Adriaan Bedner, "*Autonomy of Law in Indonesia*," Leiden University 2016, <[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.\(2016\)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1](https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/46508/BednerA.W.(2016)AutonomyofLawinIndonesia.pdf?sequence=1)>.

David K. Linnan, "*Indonesian Law Reform, or Once More unto the Breach: A Brief Institutional History*," Law & Finance Institutional Partnership 2004, <<http://www.lfip.org/lawe506/documents/davidlinnan.pdf>>.